



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srl

Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, pada persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap antara:

ABDULLAH, S. Ag., Beralamat di RT. 05/RW. 02 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Usia : 45 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, yang diwakili oleh **SYAIFUL INSAN, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA ABADI SAROLANGUN, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT. 17 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 1 Desember 2021 dengan Register Nomor : 123/Kh.PDT/2021/ yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

BUPATI SAROLANGUN, Berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan tersebut dengan jalan perdamaian sebagaimana berdasarkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022;

Bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : **Drs. H. CEK ENDRA**;
Pekerjaan : Bupati Sarolangun;
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang No. 01
Kabupaten Sarolangun;

Disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDULLAH, S. Ag**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : RT. 05/RW. 02 Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun;

Disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK";

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun agar Pengadilan Negeri Sarolangun menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;*
- b. *Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat membayar kompensasi tanah seluas 2.000 (dua ribu) meter persegi dengan harga sejumlah Rp 73.000 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi sesuai dengan ZNT (Zona Nilai Tanah yang ditetapkan oleh BPN Sarolangun;*
- c. *Bahwa PARA PIHAK tidak sepakat untuk meluruskan garis atau batas tanah Ahli Waris;*
- d. *Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian dibebankan kepada Penggugat;*

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menyatakan setuju seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian di atas;

Telah mendengar persetujuan pihak-pihak di atas;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srl



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak, yakni Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2022**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **RAYMON HARYANTO, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAYMON HARYANTO, S.H.

MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.

DZAKKY HUSSEIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	142.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 522.000,00

(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)